MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH

Yogyakarta.bpk.go.id PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2023

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,
Menimbang: a. bahwa pelaksanaan demokrasi di Kalurahan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintahan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipimpin oleh Lurah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan Lurah yang melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa	makmur, dan sejahtera, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, efisien dan efektif dengan memperhatikan kearifan lokal; b. bahwa dalam rangka menentukan Lurah sebagai salah satu aparat penyelenggara pemerintahan Kalurahan, diperlukan mekanisme pemilihan Lurah yang demokratis, adil, dan partisipatif; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan hukum daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

	th Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang milihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
d.	perlu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;	Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
Mengingat: 1. 2. 3.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-P

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 	Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122), diubah sebagai berikut:
	1. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.	 Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
- 2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
- 4. Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik Kalurahan adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
- 5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan KeLurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
- 7. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 8. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
- 10. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.

- 3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
- 4. Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik Kalurahan adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
- 5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
- 7. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 8. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
- 9a. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
- 10. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
- 11. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
- 11. Bakal Calon Lurah adalah warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
- 12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
- 13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
- 14. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
- 15. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
- 16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
- 17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
- 20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

- 12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
- 13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
- 14. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
- 15. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
- 16. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
- 17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
- 20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 22. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
- 23. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 22. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. 23. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah. 24. Bupati adalah Bupati Bantul. 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 26. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 	 24. Bupati adalah Bupati Bantul. 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 26. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
BAB II PEMILIHAN Bagian Kesatu Umum	
Pasal 2	Tetap
 (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan. (2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak bergelombang. 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 3	Tetap
 (1) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah; b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah. (2) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. 	
Pasal 4	Tetap
Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Bupati.	
Pasal 5	Tetap
Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan dan penghitungan suara; dan d. penetapan.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Bagian Kedua Persiapan Paragraf 1 Persiapan di Tingkat Kabupaten	Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6
 Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah; Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan; Sekretaris, dijabat oleh Kepala Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan; Anggota, terdiri atas Panewu dan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan. Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu membentuk Tim Monitoring Tingkat Kapanewon berdasar kewenangan yang diberikan oleh Bupati. 	 (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. Pengarah, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah; b. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah; c. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan; d. Sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan; e. Anggota, terdiri atas Panewu dan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan f. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan. (3) Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu. (4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	c. Anggota terdiri atas unsur perangkat Kapanewon.
	3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara secara elektronik. e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten; f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal pemilihan Lurah dilaksanakan secara elektronik. 	Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas: a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah; b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; c. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara secara elektronik; d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten; e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah; f. melakukan penghitungan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
	4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 7A
	Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	 b. melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah; c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam seluruh tahapan Pemilihan Lurah; d. melakukan pendampingan dan memastikan terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan e. menyampaikan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
	5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Persiapan di Tingkat Kalurahan	
Pasal 8	Pasal 8
Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.	 Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; membantu penyelesaian masalah yang terjadi selama masa Pemilihan Lurah; memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan mempertanggungjawabkan terselenggaranya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 9	Tetap
 Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan tentang akhir masa jabatan kepada Lurah. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah. Lurah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. 	
Pasal 10	Tetap
 Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panita Pemilihan Tingkat Kalurahan. Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan. Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan. 	
Pasal 11	Tetap
 Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati batas waktu yang diberikan, Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan. 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
(3) Panewu harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan diterima.	
Pasal 12	Tetap
Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaksanakan pengumuman pengisian Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.	
	6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13	Pasal 13
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan; b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat; (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan. 	 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan; b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat. (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan. (4) Penetapan jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan. 7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 13A.
	7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	Pasal 13A
	 Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan: tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah. Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: orang tua/mertua; istri/suami, anak/menantu; atau saudara kandung. Dalam hal terdapat anggota Panitia Pamilihan Tingkat Kalurahan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kalurahan mengganti anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dimaksud dari unsur yang sama. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
D 114	D 114
Pasal 14	Pasal 14
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas: a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Lurah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Panewu; b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah; d. menetapkan bakan Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan; e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; g. membentuk KPPS; h. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS; 	 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas: a. menyusun proposal, merencanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah kepada Lurah; b. melakukan sosialisasi Pemilihan Lurah; c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih; d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Lurah; e. menetapkan Bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan; f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah; g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; h. membentuk KPPS; i. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 i. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; j. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS; k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; l. menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Badan Permusyawaratan; m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan n. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak. (3) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah berdasarkan Peraturan Daerah ini. 	 j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; k. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; l. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Lurah lainnya kepada KPPS; m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Lurah; n. menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan; o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah; p. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n; dan q. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak. (3) Dalam melaksanakan tugas Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan contoh format peraturan tata tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 15	Tetap
Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, Lurah membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
Pasal 16	Pasal 16
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan merencanakan biaya pemilihan. (2) Perencanaan Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah. (3) Lurah menyampaikan perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui panewu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (4) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan pengajuan. 	Dihapus
	10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17	Pasal 17
 (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari unsur: lembaga kemasyarakatan pada pedukuhan yang bersangkutan; tokoh masyarakat; dan anggota Perlindungan Masyarakat Pedukuhan; (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan. 	 (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari unsur: Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan; lembaga kemasyarakatan pada Padukuhan yang bersangkutan; tokoh masyarakat; dan/atau anggota perlindungan masyarakat Padukuhan. (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan. (4) Dalam hal satu Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya pada salah satu KPPS.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	 (5) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang: a. mempunyai hubungan keluarga antar anggota KPPS; dan b. mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah. (6) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b meliputi: a. orang tua/mertua; b. istri/suami, anak/menantu; atau c. saudara kandung.
	11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18	Pasal 18
KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Lurah sesuai ketentuan peraturan tata tertib pemilihan Lurah.	KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS sesuai ketentuan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
Pasal 19	Tetap
Badan Permusyawaratan Kalurahan dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dan KPPS	
	12. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 4 Penetapan Pemilih	
Pasal 20	Pasal 20
 (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. penduduk Kalurahan yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; 	 (1) Masyarakat yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk. (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih. 	 b. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya Daftar Pemilih Sementara, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
Pasal 21	Tetap
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di Kalurahan selama 10 (sepuluh) hari kerja. (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal: a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; c. telah meninggal dunia; d. pindah penduduk keluar Kalurahan yang dibuktikan dengan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; atau e. belum terdaftar; dan f. terganggu jiwanya. (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan DPS. 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 22	Tetap
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender. 	
	13. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23	Pasal 23
 (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut; Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. 	 (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut; c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih. (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
Pasal 24	Tetap
(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan menunjukkan Kartu Tanda	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Penduduk dan/atau Kartu Keluarga melalui Dukuh dan/atau Ketua KPPS. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan validasi data pemilih yang belum terdaftar melalui Dukuh dan/atau Ketua KPPS. (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan. (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.	
	14. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25	Pasal 25
 (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. (2) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan daftar pemilih tambahan. 	 (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman rukun tetangga, dan laman Pemerintah Kalurahan. (2) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan daftar pemilih tambahan.
Pasal 26	Tetap
Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.	
	15. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27	Pasal 27
(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di tempat yang strategis di Kalurahan untuk diketahui oleh masyarakat.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
(2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan DPT.	 (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Kalurahan, papan pengumuman padukuhan, papan pengumuman rukun tetangga, dan laman Pemerintah Kalurahan. (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya penyusunan DPT.
Pasal 28	Tetap
Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di setiap TPS.	
Pasal 29	Tetap
Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.	
Pasal 30	Tetap
(1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan tidak dapat diubah.	
(2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan membubuhkan catatan pada kolom keterangan.	
Pasal 31	Tetap
(1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
(2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.	
Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran	
	16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32	Pasal 32
 (1) Pendaftaran Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak DPT ditetapkan. (2) Calon Lurah wajib memenuhi persyaratan: Warga Negara Republik Indonesia; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; derpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia cuti bagi Calon yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan; bersedia dicalonkan menjadi Lurah; tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI; mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 	Calon Lurah harus memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. sehat jasmani dan rohani; g. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya; h. bersedia dicalonkan menjadi Lurah; i. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia; j. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; k. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
- j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- k. bersedia berhenti tetap bagi Calon Lurah yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- 1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. berbadan sehat jasmani dan rohani;
- q. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- r. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- s. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih; dan
- t. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

- bersedia cuti bagi Calon Lurah yang berasal dari Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan;
- m. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- n. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- o. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- p. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
- q. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- s. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- t. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- u. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- v. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan
	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara
		Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
_		
		17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
-	Pasal 33	Pasal 33

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), meliputi :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
- f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- k. Bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik setelah menjalankan pidana, bahwa yang bersangkutan pernah

- (1) Setiap orang berhak mengajukan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan dilampiri kelengkapan persyaratan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak DPT ditetapkan.
- (4) Kelengkapan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat lamaran menjadi Lurah yang ditujukan kepada Bupati dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah

dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- 1. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 - 4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - 5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan;
 - 7. bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah bagi yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - 8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah; dan
 - 9. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih.
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

- 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- k. bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih:
- I. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 - 5. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 - 6. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	 bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan; bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan; bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan
	setempat sejak dilantik menjadi Lurah. m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
	n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan
	o. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
	(5) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.
	(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendaftar Bakal Calon Lurah dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.
	(7) Bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan dalam seleksi tambahan apabila

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 5 (lima) orang. (8) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dan n dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah.
	18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman	
Pasal 34	Pasal 34
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Lurah meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. (2) Penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan meminta kepada Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli terhadap fotokopi persyaratan Bakal Calon Lurah untuk mencocokkan keaslian dokumen. (4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang. 	 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. (2) Penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berhak meminta kepada Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli terhadap fotokopi persyaratan Bakal Calon Lurah dengan mencocokkan keaslian dokumen dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35	Pasal 35
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. 	 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
	20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36	Pasal 36
 (1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Calon Lurah. (3) Calon Lurah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender. (4) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengundurkan diri. (5) Calon Lurah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah yang dianggarkan dalam Anggarna Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan tidak 	Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
21. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
Pasal 37
Dihapus
Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	22. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39	Pasal 39
 (1) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan test potensi akademik. (3) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; b. tingkat pendidikan; dan c. usia. (4) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai sebagai berikut: a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan: 1. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan: 2. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan: 1. SMP: 15 2. SMA: 25 3. D1 dan D2: 35 4. D3: 40 5. D4 dan S1: 55 6. S2: 60 7. S3: 70 c. Usia: 10 (5) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri 	 (1) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan tes potensi akademik. (3) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; b. tingkat pendidikan; dan c. usia. (4) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai sebagai berikut: a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan: 1. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 10 tahun: 5 2. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 5 sampai dengan 10 tahun: 4 3. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun: 3 4. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat sampai dengan 2 tahun: 2 5. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat: 1 6. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan: 0 b. tingkat pendidikan: 1. sekolah menengah pertama atau yang sederajat: 3
atas:	 sekolah menengah atas atau yang sederajat: 4 diploma sampai dengan pasca sarjana atau yang sederajat: 5

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus). (6) Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (7) Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam keadaan tersegel. (8) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam menentukan nilai rangking Bakal Calon Lurah. (9) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan Bakal Calon Lurah berdasarkan rangking hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada papan pengumuman Kalurahan setempat. 	 4. usia: 5 (5) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas: a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengetahuan Umum, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan b. soal dalam bentuk uraian budaya daerah dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus). (6) Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (7) Dalam hal Bakal Calon Lurah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu) pengalaman, maka penilaian ditentukan berdasarkan bobot yang paling besar.
	23. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 39A
	 (1) Dokumen hasil seleksi tambahan dengan tes potensi akademik disampaikan oleh pihak ketiga kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam keadaan tersegel. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menjumlahkan hasil seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik. (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rangking pada papan pengumuman Kalurahan setempat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	 (4) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam menentukan nilai rangking Bakal Calon Lurah. (5) Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan ditetapkan menjadi Calon Lurah. (6) Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan tidak dapat mengundurkan diri. (7) Dalam hal salah satu atau lebih Bakal Calon Lurah yang menempati rangking 1 sampai dengan rangking 5 meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai Calon Lurah, maka Bakal Calon Lurah yang tersisa ditetapkan sebagai Calon Lurah.
	24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40	Pasal 40
 (1) Penetapan Calon Lurah disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (2) Pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Lurah. (3) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah. (4) Berita Acara penetapan Calon Lurah disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, website Pemerintah Kabupaten tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan. 	 (1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Bakal Calon Lurah yang memperoleh rangking 1 sampai dengan rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditetapkan menjadi Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan pada setiap Kalurahan secara serentak. (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah. (3) Penetapan Calon Lurah dan pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh para Calon Lurah dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah. (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyampaikan berita acara penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan. (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. 	 (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa dan laman Pemerintah Kabupaten tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan. (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan setelah pengumuman oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
	25. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 40A
	 (1) Calon Lurah tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Lurah dan harus mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Lurah. (2) Dalam hal terdapat Calon Lurah menyatakan mengundurkan diri, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menolak pengunduran diri dimaksud.
	Pasal 40B
	Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) Calon Lurah, maka pelaksanaan Pemilihan Lurah tetap dilanjutkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Paragraf 4 Kampanye	
	26. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41	Pasal 41
 (1) Calon Lurah dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. 	 (1) Calon Lurah melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) (5) Dalam hal terdapat kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berwenang: a. menghentikan atau membubarkan kegiatan; b. mencopot alat peraga yang terpasang sebelum masa kampanye; dan/atau c. melakukan tindakan lain dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 42	Tetap
 (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah. (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah. (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. 	
Pasal 43	Tetap
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. dialog; d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat; e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.	
Pasal 44	Tetap
 (1) Calon Lurah dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Lurah yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. (2) Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Lurah; b. Pamong Kalurahan; dan c. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan. 	
Pasal 45	Tetap
Calon Lurah yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan: a. peringatan tertulis apabila Calon Lurah melanggar larangan; dan b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.	
Pasal 46	Tetap
(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	
Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara	
Pasal 47	Tetap
 (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Lurah. (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Lurah dalam surat suara. 	
Pasal 48	Tetap
 (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen. (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat. (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih. (5) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan 	
peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan dan tatacara pengadaan barang dan jasa Kalurahan.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna surat suara dan formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.	
Pasal 49	Tetap
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.	
Pasal 50	Tetap
 (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumlah pemilih di setiap TPS. (2) Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) 	
orang.	
Pasal 51	Tetap
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menentukan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS	
(2) Penentuan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh penyandang disabilitas.	
(3) Penentuan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	
Pasal 52	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 (1) Pemilih Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. 	
Pasal 53	Tetap
 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Lurah dan warga masyarakat. (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Lurah. (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam tata tertib Pemilihan Lurah. 	
Pasal 54	Tetap
Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 55	Tetap
 KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih. Dalam hal menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik. 	
Pasal 56	Tetap
 (1) Surat Suara dinyatakan sah apabila: a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Lurah; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah. 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 57	Tetap
Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan waktu berakhirnya pemungutan suara dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.	
Pasal 58	Tetap
 KPPS menghitung: a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebelum dimulainya penghitungan suara. 	
Pasal 59	Tetap
 KPPS melakukan penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara di TPS berakhir. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan dapat disaksikan oleh saksi Calon Lurah, pengawas, dan warga masyarakat. Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat kuasa dari Calon Lurah yang bersangkutan. Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai. 	
Pasal 60	Tetap
(1) KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 (2) Selain ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dapat ditandatangani oleh saksi Calon Lurah. (3) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar. (4) Selain memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum. (5) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. (6) KPPS menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan. 	
Pasal 61	Tetap
 (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih. (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak, Calon Lurah 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.	
Bagian Kelima Penetapan	
Pasal 62 (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melaporkan Hasil Penghitungan Suara kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan. (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan. Bagian Keenam Pengawasam dan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Lurah Paragraf 1 Pengawasan	Tetap
Pasal 63 (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan apabila terjadi pelanggaran dalam pemilihan Lurah. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS; b. pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 64 (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a	Tetap
kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan. (3) Hasil penyelesaian pengaduan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.	
Pasal 65	Tetap
 Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan. Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diproses dan ditindaklanjuti paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan pengaduan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan. Hasil penyelesaian pengaduan dituangkan dalam Berita acara dengan tembusan kepada yang bersangkutan dan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten. Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan di tingkat Kalurahan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan meneruskan laporan pengaduan tersebut kepada Bupati melalui Panitia Pemlihan Tingkat Kabupaten untuk diproses dan diputus. 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Paragraf 2 Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Lurah	
Pasal 66	Tetap
 (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Lurah, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Lurah. (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Lurah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan. (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Calon Lurah pengadu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan. (5) Calon Lurah yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Lurah terpilih. 	
	27. Pada BAB II ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Bagian Ketujuh
	Pemungutan Suara Secara Elektronik
	28. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	Pasal 66A
	 (1) Pemungutan suara dapat dilaksanakan secara elektronik. (2) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III	
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN	
Pasal 67	Tetap
T distil 07	Тещр
 (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan kepada Lurah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Calon Lurah Terpilih. (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bupati melantik Calon Lurah terpilih menjadi Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah. (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing Kalurahan. (5) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Calon Lurah terpilih menjadi Lurah didelegasikan kepada Wakil Bupati. 	
Dago1 69	Totan
Pasal 68	Tetap
(1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Tata Cara I chiminan, I chigangkatan, Dan I chiochichtan Luran	Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa	
saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah, dengan sebaik-	
baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya, akan selalu taat, dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, sebagai	
Dasar Negara; dan bahwa saya, akan menegakkan kehidupan	
demokrasi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	
Tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-	
undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan,	
Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."	
(2) Pelaksanaan pelantikan Lurah dituangkan dalam Berita Acara	
Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang	
mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan	
Rohaniwan.	
(3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita	
Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima	
Jabatan.	
(4) Masa Jabatan Lurah selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal	
pelantikan.	
(5) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling	
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak	
secara berturut-turut.	
(6) Dalam hal Lurah mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya	
atau diberhentikan, Lurah dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.	
masa javatan.	
BAB IV	
LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	
SEBAGAI CALON LURAH	
Paragraf 1	
Calon Lurah dan Lurah atau Pamong Kalurahan	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
	29. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69	Pasal 69
 (1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih. (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Panewu untuk diteruskan kepada Bupati dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan. (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan sebagai Calon Lurah. (4) Apabila Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas sehari-hari tugas dan tanggung jawab Lurah. (5) Dalam hal Lurah cuti dan Carik berhalangan, pelaksanaan tugas sehari-hari tugas dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu dan/atau Kamituwa. 	 (1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Panewu sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih. (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Panewu dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan. (3) Panewu memberikan surat cuti kepada Lurah dan ditembuskan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan. (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan sebagai Calon Lurah. (5) Selama Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah. (6) Dalam hal Lurah cuti dan Carik berhalangan atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan tugas, pelaksanaan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu dan/atau Kamituwa.
	30. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 70	Pasal 70
 (1) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah Terpilih. (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pamong Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan. 	 Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih. Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
(3) Tugas Pamong Kalurahan yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.	(3) Tugas Pamong Kalurahan yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
Paragraf 2 Calon Lurah dari Pegawai Negeri Sipil	
Pasal 71	Tetap
 (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Lurah dan penghasilan lainnya yang sah. 	
BAB V LARANGAN LURAH	
Pasal 72	Tetap
 Lurah dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan; 	

	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
f.	melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;	
g.	menjadi pengurus partai politik;	
h.	menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;	
i.	merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan	
	Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau	
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang	
	ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;	
j.	ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum	
	dan/atau pemilihan Kepala Daerah;	
k.	melanggar sumpah/janji jabatan;	
1.	meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut	
	tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;	
m.	merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga	
n	Kemasyarakatan Kalurahan; melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan	
111.	perundang-undangan; dan	
0.	melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup	
	dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain	
	yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.	
	D. 150	The state of the s
	Pasal 73	Tetap
$\left \begin{array}{c} (1) \end{array} \right $	Lurah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
	72 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran	
	tertulis.	
(2)	Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara	
	dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
BAB VI PEMBERHENTIAN LURAH	
Pasal 74	Tetap
 (1) Lurah berhenti, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Lurah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. (3) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah; d. melanggar larangan sebagai Lurah;	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 (5) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan. (6) Pemberhentian Lurah karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Lurah dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan. (7) Pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan. (8) Tanpa usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Bupati memberhentikan Lurah yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Lurah diatur dengan Peraturan Bupati. 	
Pasal 75	Tetap
 (1) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. (2) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan dan/atau ditahan karena disangka melakukan tindak pidana pelanggaran tertentu. 	
Pasal 76	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.	
Pasal 77	Tetap
Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	
Pasal 78	Tetap
 (1) Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya. (2) Apabila Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Lurah yang bersangkutan. 	
Pasal 79	Tetap
Dalam hal Lurah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76, Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 80	Tetap
 Bupati mengangkat Penjabat Lurah dalam hal : a. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4); atau b. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan Pasal 77; sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun. (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkan Lurah definitif. 	
Pasal 81	Tetap
 (1) Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal 77 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah. (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkannya Lurah antar waktu. (3) Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2). (4) Lurah antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sampai habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan. (5) Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Lurah diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubah Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Tata Cara Teminian, Tengangkatan, Dan Tembernentian Luran	Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dilakukan	
kegiatan yang sebagai berikut:	
1. pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu oleh	
Badan Permusyawaratan Kalurahan paling lama dalam	
jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah	
diberhentikan;	
2. pengajuan biaya pemilihan Lurah antar waktu dengan beban	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan oleh Panitia	
Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada Penjabat Lurah paling	
lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung	
sejak panitia terbentuk;	
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Lurah	
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung	
sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu;	
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah antar waktu	
oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dalam jangka	
waktu 15 (lima belas) hari;	
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon	
oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu dalam jangka	
waktu 7 (tujuh) hari; dan	
6. penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan	
Lurah antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling	
banyak 3 (tiga) orang, yang dimintakan pengesahan	
Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon	
Lurah yang berhak dipilih dalam musyawarah Kalurahan.	
7. dalam hal Calon Lurah antar waktu yang memenuhi syarat	
lebih dari 3 (tiga) orang, Badan Permusyawaratan Kalurahan	
merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat	
Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan dengan tes potensi akademik.	
b. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan	
Musyawarah Kalurahan yang meliputi kegiatan :	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara
	Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
1. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dipimpin oleh	
Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan yang teknis	
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah antar waktu;	
2. pengesahan Calon Lurah antar waktu yang berhak dipilih oleh	
Musyawarah Kalurahan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;	
3. pelaksanaan pemilihan Calon Lurah antar waktu oleh Panitia	
Pemilihan Lurah antar waktu melalui mekanisme	
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang	
telah disepakati oleh Musyawarah Kalurahan;	
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Lurah oleh Panitia	
Pemilihan Lurah Antar Waktu kepada Musyawarah	
Kalurahan; 5. pengesahan Calon Lurah Antar Waktu Terpilih oleh	
Musyawarah Kalurahan;	
6. pelaporan hasil pemilihan Lurah antar waktu melalui	
Musyawarah Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan	
Kalurahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah	
Musyawarah Kalurahan mengesahkan Calon Lurah terpilih;	
7. pelaporan Calon Lurah antar waktu terpilih hasil Musyawarah Kalurahan oleh Ketua Badan Permusyawaratan	
Kalurahan kepada Bupati melalui Penewu paling lambat 7	
(tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia	
Pemilihan Lurah antar waktu;	
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan	
pengangkatan Lurah antar waktu terpilih paling lambat 30	
(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Badan	
Permusyawaratan Kalurahan; dan 9. pelantikan Lurah antar waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga	
puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang	
Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Antar Waktu Terpilih,	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 82	Tetap
Persyaratan Calon Lurah antar waktu sama dengan persyaratan Calon Lurah.	
BAB VII PEMBIAYAAN	
	31. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83	Pasal 83
 (1) Anggaran penyelengaraan pemilihan Lurah secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan b. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, paling sedikit diperuntukan: 1. operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai penanggungjawab pemilihan Lurah; 2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; 3. pengadaan logistik pemilihan Lurah; 4. operasional KPPS; 5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan 6. operasional pengamanan. (3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan Kalurahan. 	 Anggaran penyelengaraan Pemilihan Lurah secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; b. anggaran untuk Kapanewon; dan c. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, paling sedikit diperuntukan: 1. 1. operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai penanggung jawab Pemilihan Lurah; 2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; 3. pengadaan logistik Pemilihan Lurah; 4. operasional KPPS; 5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan 6. operasional pengamanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
 (4) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. (6) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. 	 (3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan. (4) Anggaran untuk Kapanewon dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Kapanewon dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Lurah. (5) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. (7) Anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Lurah antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 84 Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap
Pasal 85 Peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah
Pasal 86	Tetap
 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 46); Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 66); dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 	
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 80); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 87	Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Lurah		
Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 23 Desember 2019 BUPATI BANTUL,	Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 4 September 2023 BUPATI BANTUL,		
ttd	ttd		
SUHARSONO	ABDUL HALIM MUSLIH		
Diundangkan di Bantul Pada tanggal 23 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,	Diundangkan di Bantul pada tanggal 4 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,		
ttd	ttd		
HELMI JAMHARIS	AGUS BUDIHARJA		
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 13	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 2		

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH

I. UMUM

Lurah sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sehingga seorang Lurah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Lurah, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksaaan pemilihan Lurah serentak yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 80) perlu disempurnakan, dan disesuaikan/diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH

I. UMUM

Secara umum penyelenggaraan Lurah serentak di Kabupaten Bantul telah dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Dalam hasil evaluasi pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan dengan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, antara lain:

- a. ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
- b. persyaratan Bakal Calon Lurah;
- c. pelaksanaan seleksi tambahan dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang;
- d. pelaksanaan kampanye Pemilihan Lurah;
- e. mekanisme cuti bagi Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Lurah: dan
- f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilihan Lurah serentak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

- 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan; dan
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka di masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13A

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 14

Ayat (7)	Pasal 25		
Cukup jelas	Cukup jelas.		
Pasal 8	Angka 15		
Cukup jelas	Pasal 27		
Pasal 9	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Angka 16		
Pasal 10	Pasal 32		
Cukup jelas	Huruf a		
Pasal 11	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf b		
Pasal 12	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf c		
Pasal 13	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf d		
Pasal 14	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf e		
Pasal 15	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf f		
Pasal 16	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf g		
Pasal 17	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf h		
Pasal 18	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf i		
Pasal 19	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf j		
Pasal 20	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf k		
Pasal 21	Cukup jelas.		
Ayat (1)	Huruf l		
Yang dimaksud selama 10 hari adalah jangka waktu yang	Cukup jelas.		
diberikan kepada panitia untuk melakukan pemutakhiran	Huruf m		
daftar pemilih sebelum ditetapkan daftar pemilih	Cukup jelas.		
sementara.	Huruf n		
Ayat (2)	Cukup jelas.		
Cukup jelas	Huruf o		
Ayat (3)	Cukup jelas.		

Huruf p Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas. Ayat (1) Huruf q Yang dimaksud tempat yang mudah dijangkau masyarakat Cukup jelas. antara lain papan pengumuman Kalurahan, papan Huruf r pengumuman Padukuhan, dan/atau papan pengumunan Yang dimaksud dengan "mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik" adalah mengumumkan Rukun Tetangga. secara tertulis kepada masyarakat, yang menyatakan Ayat (2) Cukup jelas bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah Pasal 23 mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan Cukup jelas Pasal 24 tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan Cukup jelas sebagai pelaku kejahatan berulang, di papan Pasal 25 Cukup jelas. pengumuman Balai/Kantor Kalurahan.. Huruf s Pasal 26 Cukup jelas Cukup jelas. Pasal 27 Huruf t Cukup jelas Cukup jelas. Pasal 28 Huruf u Cukup jelas. Cukup jelas Pasal 29 Huruf v Cukup jelas Cukup jelas. Pasal 30 Angka 17 Pasal 33 Cukup jelas Pasal 31 Cukup Jelas. Cukup jelas Angka 18 Pasal 34 Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Cukup jelas Angka 19 Pasal 35 Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Cukup jelas Angka 20 Huruf b Pasal 36 Cukup jelas Cukup jelas. Huruf c Angka 21 Cukup jelas Cukup jelas.

Huruf d Angka 22 Cukup jelas Pasal 39 Huruf e Ayat (1) Cukup jelas Cukup jelas. Huruf f Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas. Huruf i Ayat (3) Cukup jelas Cukup jelas. Huruf k Ayat (4) Cukup jelas Huruf a Yang dimaksud memiliki pengalaman di Huruf 1 Cukup jelas lembaga Kalurahan setempat, meliputi Huruf m pengalaman menjadi Lurah, Badan Yang dimaksud dengan "mengumumkan secara jujur Permusyaratan Kalurahan, Pamong Kalurahan, dan terbuka kepada publik" adalah mengumumkan staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan, Lembaga secara tertulis kepada masyarakat, yang menyatakan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Badan Usaha bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana Milik Kalurahan. Yang dimaksud memiliki penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah pengalaman di lembaga pemerintahan di luar mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan Kalurahan setempat meliputi pengalaman tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara menjadi pejabat Negara, Lurah, Badan paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan Permusyaratan Kalurahan, Pamong Kalurahan, sebagai pelaku kejahatan berulang, di papan atau staf Kalurahan di luar Kalurahan setempat, pengumuman Balai/Kantor Kalurahan. Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Huruf n Indonesia, Kepolisian Negara Republik Cukup jelas Indonesia, atau ketugasan lain di lembaga Huruf o pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Cukup jelas peraturan perundang-undangan. Huruf p Huruf b Cukup jelas Cukup jelas. Huruf c Huruf q Cukup jelas Cukup jelas. Ayat (5) Huruf r Cukup jelas Cukup jelas. Huruf s Ayat (6) Cukup jelas Cukup jelas. Huruf t Ayat (7) Cukup jelas Cukup jelas.

Pasal 33 Angka 23 Cukup jelas Pasal 39A Pasal 34 Cukup jelas. Cukup jelas Angka 24 Pasal 35 Pasal 40 Cukup jelas Cukup jelas. Angka 25 Pasal 36 Pasal 40A Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas. Cukup jelas Pasal 40B Pasal 38 Cukup jelas. Cukup jelas Angka 26 Pasal 39 Pasal 41 Cukup jelas Cukup jelas. Pasal 40 Angka 27 Cukup jelas Cukup jelas. Pasal 41 Angka 28 Cukup jelas Pasal 66A Pasal 42 Cukup jelas. Cukup jelas Angka 29 Pasal 43 Pasal 69 Cukup jelas Cukup jelas. Pasal 44 Angka 30 Cukup jelas Pasal 70 Pasal 45 Cukup jelas. Cukup jelas Angka 31 Pasal 46 Pasal 83 Cukup jelas Cukup jelas. Pasal II Pasal 47 Cukup jelas Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51

Ayat (1) Yang dimaksud dengan mudah dijangkau oleh pemilih termasuk penyandang disabilitas adalah lokasi TPS dengan memperhatikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pengawas adalah orang, kelompok orang dan lembaga independen yang peduli terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas

Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya suara bagi calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak yang sama dalam suatu TPS. Dalam hal calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak sama terdapat suara di semua TPS, maka wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan Calon Lurah yang memperoleh kemenangan pada lebih banyak TPS. Ayat (3) Yang dimaksud dengan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak adalah TPS dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih berdasarkan Berita Acara hasil pemungutan suara. Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas

Pasal 72	
Cukup jelas	
Pasal 73	
Cukup jelas	
Pasal 74	
Cukup jelas	
Pasal 75	
Cukup jelas	
Pasal 76	
Cukup jelas	
Pasal 77	
Cukup jelas	
Pasal 78	
Cukup jelas	
Pasal 79	
Cukup jelas	
Pasal 80	
Cukup jelas	
Pasal 81	
Cukup jelas	
Pasal 82	
Cukup jelas	
Pasal 83	
Cukup jelas	
Pasal 84	
Cukup jelas	
Pasal 85	
Cukup jelas	
Pasal 86	
Cukup jelas	
Pasal 87	
Cukup jelas	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
NOMOR 122	155